

**STATUS KEPEMILIKAN “SESAN” PASCA PERCERAIAN DALAM
HUKUM ADAT LAMPUNG**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM
OLEH:**

**Muhammad Rafly Ramadhan
19103040101**

**PEMBIMBING:
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



FM-UJNSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rafly Ramadhan

Nim : 19103040101

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul; “ **Status Kepemilikan “Sesan” Pasca Perceraian Dalam Hukum Adat Lampung**” adalah bena-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 7 Maret 2023

Penyusun



Muhammad Rafly Ramadhan

NIM. 19103040101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Rafly Ramadhan

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Rafly Ramadhan

Nim : 19103040101

Judul : Status Kepemilikan "Sesan" Pasca Perceraian Dalam Hukum Adat Lampung

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Maret 2023

Pembimbing

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.ag., M.hum

NIP. 19770107 200604 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-387/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : STATUS KEPEMILIKAN "SESAN" PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM ADAT LAMPUNG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RAFLY RAMADHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040101
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 641806e98130



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 641705253d251



Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6417b5edd44bc



Yogyakarta, 14 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64191a99a045f

ABSTRAK

Seseorang dalam hidupnya tentu ingin melaksanakan perkawinan sekali dalam seumur hidupnya, apabila terjadi perceraian (cerai hidup) status kepemilikan sesan ini membuat perselisihan antara suami dan istri tentang siapa yang harus memiliki sesan sehingga berdampak negatif pada salah satu pihak yang seharusnya berhak atas sesan. Begitu juga status kepemilikan sesan yang diakibatkan putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak (cerai mati). Sehingga pengkajian dan analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana status kepemilikan sesan pasca terjadinya perceraian dalam hukum adat Lampung serta Tinjauan Undang Undang Perkawinan mengenai status kepemilikan sesan pasca perceraian dalam adat Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan tokoh adat Lampung. Adapun analisis yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif. Pengolahan data berupa hasil wawancara diolah melalui bentuk kata untuk menghasilkan jawaban dan kesimpulan atas penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Status kepemilikan sesan masih multitafsir dikarenakan tidak ada keseragaman pandangan mengenai status kepemilikan sesan pasca perceraian dalam adat Lampung. Namun, pada umumnya, status kepemilikan sesan tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat dalam perceraian. Sedangkan pada kasus perceraian yang disebabkan kematian (cerai mati) kepemilikan sesan tergantung pada siapa yang masih hidup dan siapa yang meninggal. Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia penetapan sesan bisa berupa harta bersama atau harta bawaan tergantung sumber perolehannya, proses pemberiannya, waktu dan tata caranya, dan tujuan pemberian.

Kata Kunci: Sesan, Harta Perkawinan, Perkawinan Adat Lampung.

ABSTRACT

A person in his life certainly wants to carry out a marriage once in his lifetime, in the event of a divorce (divorce live) this status of ownership of the sesan makes a dispute between the husband and wife about who should have a sesan so that it has a negative impact on one of the parties who should be entitled to the sesan. Likewise, the status of sesan ownership resulting from the breakup of the marriage due to the death of one of the parties (divorce dies). So that the assessment and analysis in this study aims to see how the status of sesan ownership after divorce occurs in Lampung customary law and the Review of the Marriage Law regarding the status of post-divorce sesan ownership in Lampung custom.

This research is a descriptive field research. The approach used in this study is juridical-empirical. The data collection method was carried out through interviews and literature studies with Lampung traditional figures. The analysis that will be used by the compilers in this study is qualitative data analysis. Data processing in the form of interview results is processed through word form to produce answers and conclusions to this research.

The results of this study show that the status of sesan ownership is still multi-interpretation because there is no uniformity of views regarding the status of sesan ownership after divorce in the Lampung custom. However, by and large, the status of the sesan ownership depends on the agreement of both parties involved in the divorce. Meanwhile, in the case of divorce caused by death (dead divorce) the ownership of the sesan depends on who is still alive and who dies. In accordance with the positive law in force in Indonesia, the determination of sesan can be in the form of joint property or inherited property depending on the source of acquisition, the process of giving it, the time and procedures, and the purpose of giving.

Keywords: Sesan, Marital Property, Lampung Traditional Marriage.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Untuk jadi maju memang banyak tantangan dan hambatan. Kecewa boleh, tetapi
setelah itu harus bangkit lagi.

“LIFE MUST GO ON”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh syukur dan bahagia setelah skripsi ini berhasil disusun selesai, skripsi ini penyusun mempersembahkannya kepada:

1. Dosen Pembimbing Skripsi Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum Salah satu dosen yang saya kagumi karena kecerdasannya, tutur kata bahasanya, kesabaran, ketelitian dan kecermatannya dalam melaksanakan tugasnya.
2. Kedua orang tua saya Bapak Yulius Swardana dan Ibu Nety Hermawati yang selalu sabar merawat dan membesarkan saya hingga saat ini dengan sangat baik, selalu menunjukkan kasih sayangnya setiap hari, tiada bosan mendo'akan juga memberi arahan, bimbingan dan dorongan semangat untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat dan lebih baik lagi dan telah mengantarkan putra sulungnya mendapatkan gelar sarjana dengan kerja keras. Terima kasih
3. Adik-adik perempuanku, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tak pernah putus, yang selalu menjadi penyemangatku dalam mengerjakan segala hal, salah satunya untuk menyelesaikan Skripsi ini, yang selalu membantuku dalam menghadapi semua masalah dan ujian dalam hidup.
4. Syarif dan Zahra selaku sahabat yang selalu menemani dijogja baik suka maupun duka, yang selalu sabar, selalu memberikan dukungan, selalu membantu dalam menghadapi semua ujian hidup, selalu memberikan aura positif terhadap orang disekitarnya, termasuk diriku, dan terutama membuat diriku menjadi orang yang lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih telah mengajarkan banyak hal baru dalam hidupku yang belum pernah

dilalui sebelumnya, serta terima kasih sudah bertahan sejauh ini dan tidak pernah lelah untuk menghadapi dan menyelesaikan semua masalah bersama.

5. Sahabat-sahabat terdekatku, Pandu Satrio, Pandu Mukti, Ageng, Juli, Habil, Iqbal, Galeh, Yoga, Agus, Kemas, Sony, dan Putra yang selalu memberikan dukungan, bisa diajak bertukar pikiran dan berdiskusi, selalu membantuku, selalu menemani disaat suka dan duka, selalu memberikan nasihat dan membimbingku untuk sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik, serta setia untuk berjuang bersama demi masa depan yang cerah untuk masing-masing pribadi.
6. Bapak Rifai dan Ibu Septi yang tentunya sudah saya anggap seperti Keluarga saya sendiri di jogja, terimakasih tiada henti untuk selalu memberi motivasi saya.
7. Teman-teman KKN saya, Hafiz, Bunga, Akbar, Syifa, Abi, Sobron, Ridwan, Amay, Okta, Vira, Naura dan tentunya keluarga besar Bumi Kartini yang telah menganggap saya seperti keluarga sendiri meskipun hanya bersama selama satu bulan namun tali persaudaraannya tak pernah berhenti hingga saat ini.
8. Last but not least, tentunya terima kasih kepada diri saya sendiri telah mampu berjuang dan berusaha hingga sampai pada titik ini.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *rabbal'amin*, kalimat syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang dengan rahmat-Nya selalu memberkahi penyusun di setiap proses penulisan skripsi, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Status Kepemilikan Sesan Pasca Perceraian Dalam Hukum Adat Lampung”. Shalawat serta salam selalu penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya untuk menjadi umat yang memiliki ilmu pengetahuan.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dan dukungan pihak-pihak yang telah memberi kontribusi baik secara materi maupun moral, skripsi ini dapat terselesaikan meskipun jauh dari kata sempurna. Untuk itu izinkan penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.

3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tanpa arahan, bimbingan dan dukungan beliau, penyusun tidak dapat menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya.
5. Iswantoro, S.H., M.H. dan Wardatul Fitri, M.H. Selaku dosen penguji skripsi terimakasih atas masukan dan bimbingannya.
6. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kepada semua pihak yang penyusun sebutkan atau tidak yang ikut serta membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, semoga seluruh amal kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT dengan sebaik-baiknya balasan.

Yogyakarta, 7 Maret 2023

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Rafly Ramadhan

NIM. 19103040101

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	7
1. Tujuan	7
2. Kegunaan.....	7
D. Telah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II	18
TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA PERKAWINAN PASCA PERCERAIAN.....	18

A. Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	19
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	20
4. Tujuan Perkawinan	21
B. Perceraian	22
1. Pengertian Perceraian.....	22
2. Faktor-Faktor Dan Alasan Terjadinya Perceraian	24
3. Bentuk Dan Jenis Perceraian	27
4. Akibat Perceraian.....	31
5. Tata Cara Perceraian	35
C. Harta Perkawinan	39
1. Pengertian Harta Perkawinan	39
2. Jenis-Jenis Harta Perkawinan.....	42
3. Harta Perkawinan Pasca Perceraian	44
BAB III.....	47
SESAN MENURUT PERKAWINAN ADAT LAMPUNG	47
A. Perkawinan Adat	47
1. Pengertian Perkawinan Adat	47
2. Sistem Perkawinan Adat	48
3. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat	50
4. Tujuan Perkawinan Adat.....	51
B. Perkawinan Adat Lampung	52
1. Pengertian Perkawinan Adat Lampung	52
2. Sistem Perkawinan Adat Lampung	54
3. Azas–Azas Perkawinan Adat Lampung.....	57
4. Bentuk–Bentuk Perkawinan Adat Lampung.....	59
5. Larangan Perkawinan Adat Lampung	60
C. Praktik Sesan Dalam Adat Lampung	61
1. Pengertian Sesan.....	61
2. Latar Belakang Masih Berlaku Sesan	63

3. Sumber Sesan	65
4. Alur Sesan Dalam Adat Lampung	66
D. Contoh Perkara.....	70
1. Perkara Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Sdn	70
2. Perkara Nomor 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg	74
BAB IV	83
KEPEMILIKAN SESAN PASCA PERCERAIAN	83
A. Status Kepemilikan Sesan Pasca Terjadinya Perceraian Dalam Hukum Adat Lampung	84
B. Tinjauan Undang Undang Perkawinan Mengenai Status Kepemilikan Sesan Pasca Perceraian Dalam Adat Lampung	89
BAB V.....	99
PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
Daftar Pustaka	101
LAMPIRAN	107
CURRICULUM VITAE	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam budaya, bahasa daerah, ras, adat istiadat, suku bangsa, etnis, agama, dan lain-lainnya.¹ Perkawinan merupakan salah satu dari beragamnya kebudayaan di Indonesia, perkawinan setiap daerah memiliki perbedaan, tergantung budaya daerah setempat dan tujuannya pun berbeda-beda. Perkawinan tidak luput dari yang namanya agama dan adat yang saling berkesinambungan.

Perkawinan atau pernikahan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan adalah perilaku yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memperbaiki kehidupan di muka bumi. Perkawinan merupakan praktik budaya yang mendorong berkembangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya bersifat sederhana, sempit dan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinan bersifat progresif, luas dan terbuka.²

¹ H Munir, Salim, "Bhineka Tuggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat - Adat Masyarakat Adat Nusantara", *Jurnal AL-Daulah*, Vol. 6 (2017), hlm. 65.

² Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Jurnal YUDISIA*, Vol.7.2 (2016), hlm. 412-34.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk makhluk hidup berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya.³ Selain memenuhi tuntutan biologis yang mapan antara laki-laki dan perempuan, pernikahan juga berfungsi sebagai pelaksana kodrat kehidupan manusia. Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah, bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Pasangan suami istri memiliki kewajiban untuk saling mendukung dan melengkapi agar kepribadian masing-masing dapat berkembang mencapai kesejahteraan sehingga terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material.⁵

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* ketaatan pada perintah Allah dan melaksanakannya, dan Pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia mempunyai sistem dan berbentuk “perkawinan jujur” dimana pihak laki-laki mengajukan lamaran kepada pihak perempuan dan setelah menikah, pihak istri mengikuti

³ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), hlm.39.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm.3.

⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

kedudukan dan tempat tinggal pihak suami, (Batak, Lampung, Bali); “perkawinan semanda” sebagai permohonan yang diajukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan setelah menikah, suami mengikuti kedudukan dan tempat tinggal pihak istri, (Minangkabau, Sumendo, Sumatera Selatan); dan “perkawinan bebas” sebagai permohonan dari pihak laki-laki dan setelah menikah, baik suami maupun istri bebas memilih kedudukan dan tempat tinggalnya, sesuai dengan kehendaknya, (Jawa; mencar, mentas). Perkawinan bebas adalah hal yang umum dalam masyarakat keluarga maju (modern).⁷

Dapat dikatakan bahwa budaya Lampung cukup berbeda dan beragam, terutama dalam hal adat istiadatnya yang kental. Tradisi masyarakat Lampung yang menganut garis keturunan patrilineal, anak laki-laki dianggap penting untuk menjadi penerus atau, lebih khususnya dalam sistem patrilineal di mana putra sulung dari orang tua tertua (penyeimbang) memegang kekuasaan adat.⁸

Masyarakat adat Lampung dibedakan dengan penduduk pepadun dan pesisir. Di sepanjang pantai Lampung terdapat pemukiman Suku Pesisir Lampung. Masyarakat Lampung Pepadun tinggal di daerah tengah atau daratan, berbeda dengan masyarakat Pesisir. Masyarakat suku ini mendiami

⁷ *Ibid.*, hlm. 430.

⁸ Sabaruddin Sa, *Saibumi Ruwai Jurai Lampung Pepadun dan Saibatun*, (Jakarta: Bulletin Way Lima Manjau, 2013), hlm. 69.

dataran tinggi dan pedalaman. Masyarakat Pepadun menggunakan pola kekerabatan patrilineal.⁹

Perkawinan adat di masyarakat Lampung berbentuk perkawinan jujur dengan garis keturunan ayah (patrilineal) dan pemberian uang kepada mempelai wanita digunakan untuk menyiapkan alat-alat kebutuhan rumah tangga (sesan), meskipun tidak semua barang dibeli dengan uang yang diberikan oleh mempelai laki-laki. Sesan ini nantinya akan diberikan kepada mempelai laki-laki pada saat upacara perkawinan, yang juga ditandai dengan penyerahan mempelai wanita kepada keluarganya (secara adat). Hubungan antara mempelai wanita dan orang tuanya terputus sesuai dengan hukum adat.¹⁰

Sesan adalah barang yang diberikan oleh keluarga mempelai wanita sebagai tanda kasih sayang dan sebagai tanda kenang-kenangan dari orang tua mempelai wanita, kerabat, dan sanak saudara (Kelama, Kemaman, Kenubi, dll), mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Bisa berupa surat atau “barang bergerak dan tidak bergerak”, seperti perabot rumah tangga sebagai sarana pindah ke Jenganan (rumah keluarga pengantin baru). Kemunculan sesan yang dulunya hanya untuk kebutuhan rumah tangga kini semakin bertambah nilainya di samping yang sering kita lihat dalam tradisi sesan. Selain itu, ada pula yang memberikan rumah atau tempat tinggal, mobil atau kendaraan, emas, perak, intan, surat berharga, dan barang-barang lainnya yang

⁹ Lampung sai bumi ruwai jurai, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/lampung-sai-bumi-ruwa-jurai/> diakses pada 4 November 2022.

¹⁰ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 13.

terutama diberikan oleh keluarga mempelai wanita untuk membantunya menjalankan rumah tangga bersama suaminya. Resepsi pernikahan biasanya mengikuti penyerahan mempelai wanita kepada keluarga laki-laki, dan kemudian sesan diberikan kepada keluarga laki-laki berbarengan dengan penyerahan mempelai wanita tersebut.¹¹

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan hubungan suami serta istri yang berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan menjadi suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama pada suatu rumah tangga. Seseorang dalam hidupnya tentu ingin melaksanakan perkawinan sekali dalam seumur hidupnya, apabila terjadi perceraian (cerai hidup) status kepemilikan sesan ini membuat perselisihan antara suami dan istri tentang siapa yang harus memiliki sesan sehingga berdampak negatif pada salah satu pihak yang seharusnya berhak atas sesan. Begitu juga status kepemilikan sesan yang diakibatkan putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak (cerai mati). Sebagian masyarakat lampung beranggapan kepemilikan sesan jatuh kepada mempelai laki - laki karena keluarga laki - laki memberikan uang kepada keluarga mempelai wanita, dan ada juga sebagian masyarakat beranggapan milik keluarga mempelai wanita karena pada umumnya uang yang diberikan keluarga laki - laki tidak sebanding dengan barang yang dibawa oleh keluarga mempelai wanita. Selama ini terjadi siapa yang kuat dalam mempertahankan sesan, maka akan mendapatkannya.

¹¹ Adat budaya lampung, Sesan <https://www.zainudinhasan.com/sesan/> diakses pada tanggal 8 November 2022.

Sesan juga menimbulkan pertanyaan yang dimana termasuk dalam harta bawaan atau harta bersama. Menurut Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 Harta perkawinan meliputi harta gonogini, harta warisan, harta hadiah, dan warisan.

1. Gonogini (bersama) harta, atau harta benda yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan mereka.

2. Harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh masing-masing suami istri. Jika tidak dinyatakan berbeda, harta bawaan, harta hadiah, dan harta warisan dapat dikuasai masing – masing.

Seperti dapat disimpulkan dari uraian di atas, penyusun antusias untuk mengkaji, melakukan penelitian, dan selanjutnya menulis skripsi dengan judul: **“STATUS KEPEMILIKAN “SESAN” PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM ADAT LAMPUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah praktek sesan di masyarakat lampung?
- 2) Bagaimanakah status kepemilikan sesan pasca terjadinya perceraian dalam hukum adat lampung?
- 3) Bagaimanakah Tinjauan Undang Undang Perkawinan mengenai status kepemilikan sesan pasca perceraian dalam adat lampung?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang dirumuskan peneliti ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:

- a) Untuk mengetahui praktek sesan pada masyarakat lampung.
- b) Untuk mengetahui status kepemilikan sesan pasca terjadinya perceraian dalam hukum adat lampung.
- c) Untuk mengetahui Tinjauan Undang Undang Perkawinan mengenai status sesan di adat lampung.

2. Kegunaan

Penelitian ini di harapkan adanya kegunaan atau manfaat, Adapun kegunaan dari penelitian mengenai ini adalah:

a) Kegunaan Teoritis

Hasil teoritis penelitian ini sebagai upaya pengembangan wawasan pengetahuan hukum khususnya hukum adat dan undang-undang perkawinan dalam mengkaji status kepemilikan sesan pasca terjadinya perceraian dalam hukum adat lampung.

b) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis untuk menambah bahan bacaan dan memberikan informasi yang lebih kongkrit bagi masyarakat yang memerlukan khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya, dan menambah pengetahuan dan wawasan sesan bagi khalayak umum.

D. Telah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian sebelumnya, penelitian saat ini menggunakan penelitian sebelumnya sebagai tolak ukur untuk membandingkan dengan penelitian yang akan datang. Landasan untuk penelitian ini adalah penelitian sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Gita Safitri Zanela Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Ahwal-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa metode penentuan sesan adalah dengan memberikan uang jujur kepada mempelai wanita untuk membeli barang-barang rumah tangga atau perabotan yang akan dibawa saat prosesi upacara pernikahan, dimana biaya pembelian barang tersebut berasal dari uang yang diberikan oleh pihak laki-laki, dimana dalam menentukan keluarga perempuan menentukan sesuai dengan kemampuan laki-laki dan mayoritas didasarkan pada kelas sosial (strata Sosial), atau dengan kata lain Orang tua pengantin wanita atau anggota keluarga dekat lainnya memberikan sesan atau mereka mungkin berjanji atau menunda memberikan hadiah pada upacara pernikahan. Tinjauan hukum Islam terhadap penentuan sesan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat Adat Lampung Pepadun bahwa sesan termasuk kedalam *Urf* (adat kebiasaan) dan hukumnya mubah (memilih untuk mengerjakan suatu pekerjaan tersebut atau tidak),

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sesan ini sendiri merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syara¹², karena sifat dari sesan di sini tidak diwajibkan untuk dipenuhi.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Meli Fitria Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Ahwal-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Sesan dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi pada Desa Gunung Sugih Raya) dengan fokus penelitian guna mengetahui Sesan di dalam masyarakat Lampung Pepadun di Desa Gunung Sugih Raya. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat adat Pepadun, jika pihak perempuan telah terikat dengan jujur pihak wanita akan membawa sesan sendiri saat menghantarkan mempelai, penelitian tersebut membahas faktor yang melatarbelakangi masih berlakunya sesan.¹³

Tesis yang ditulis Arya, M Murkholis Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Pengembalian Harta Sesan Dan Uang Jujur Dalam Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No.1155/Pdt.G/2016/Pa.Gsg.). Dalam tesis ini

¹² Gita Zanela, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun* (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung), Skripsi Hukum Keluarga Islam Ahwal-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

¹³ Meli Fitria, *Sesan dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi pada Desa Gunung Sugih Raya)*, Skripsi Hukum Keluarga Islam Ahwal-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

dijelaskan bahwa jika terjadi perceraian dan suami meminta cerai, maka wanita tersebut tidak diharuskan mengembalikan mahar tersebut. Dengan demikian, putusan hakim untuk tidak memberikan uang jujur sesuai dengan hukum Islam.¹⁴

Tesis yang ditulis oleh Hadi Pranoto Pascasarjana Universitas Diponegoro, dengan judul “Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat (Study kasus di Pengadilan Negeri Semarang)” Tesis ini menjelaskan bahwa jika pernikahan berlangsung selama lebih dari lima tahun, harta bawaan bercampur dengan harta bersama dan dikembalikan kepada suami dan istri. Harta bersama pasangan yang bercerai dibagi dua dan didistribusikan secara merata.¹⁵

Penelitian diatas membahas terkait sesan sebagai harta perkawinan akibat perceraian secara umum. Namun, keempat penelitian tersebut belum membahas tentang status kepemilikan sesan pasca terjadinya perceraian masyarakat Lampung baik cerai hidup atau kematian (cerai mati). Sehingga dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah kajian terkait status kepemilikan sesan pasca terjadinya perceraian kepada masyarakat terutama masyarakat lampung.

¹⁴ Arya, M Murkholis, *Pengembalian Harta Sesan Dan Uang Jujur Dalam Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No.1155/Pdt.G/2016/Pa.Gsg.)* Tesis Hukum Keluarga Islam Ahwal-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

¹⁵ Hadi Pranoto, “Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat (Study kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”. Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.

E. Kerangka Teoritik

Dalam Pasal 35 Undang – Undang Perkawinan Tahun 1974 menentukan bahwa:

Ayat (1) menentukan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa, “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”.

Menurut J. Satrio, "Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang pengaruh perkawinan terhadap harta suami istri yang telah melakukan perkawinan. Istilah hukum harta perkawinan adalah dari kata *huwelijksvermogensrecht* sedangkan hukum harta benda perkawinan *huwelijksgodereerrecht*.¹⁶

Menurut hukum adat, harta perkawinan mencakup semua harta yang dikelola bersama oleh suami dan istri selama mereka menikah. Contohnya termasuk harta pribadi yang diperoleh dari warisan, hibah, harta pendapatan sendiri, pendapatan suami-istri, dan hadiah.¹⁷ Statusnya sebagai modal untuk membiayai kehidupan berumah tangga suami istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

¹⁶ J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.70.

¹⁷ Hilman Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 156.

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan
2. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan;
3. Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
4. Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari narasumber. Penyusun akan langsung terjun ke tempat penelitian yaitu Provinsi Lampung untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat dari masyarakat setempat mengenai status kepemilikan sesan pasca terjadinya perceraian dalam hukum adat Lampung.

¹⁸ Evi Djuniarti, 'Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17.4 (2017), hlm. 445.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Menurut M. Syamsudin, analisis deskriptif adalah kajian terhadap hasil pengolahan data yang hanya sebatas deskripsi, penyajian dan interpretasi fakta secara terstruktur agar lebih mudah dipahami dan relevan. Karena hasil yang diambil dari penelitian ini secara faktual, semuanya selalu dapat ditelusuri kembali ke data yang diperoleh. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mencirikan secara menyeluruh, sistematis, dan komprehensif segala sesuatu yang berhubungan dengan kepemilikan sesan pasca perceraian.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam menganalisa status kepemilikan sesan pasca perceraian dalam hukum adat lampung dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

4. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yang didapatkan dari hasil observasi, dan hasil dari wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dan pasangan suami istri yang telah bercerai, dan hakim terkait status kepemilikan sesan pasca perceraian dalam hukum adat Lampung.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal penelitian hukum, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat membantu dalam menganalisis dan menunjang penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara.

Salah satu cara pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara, yang dapat dilakukan sendiri atau kelompok dan dapat berupa kegiatan komunikasi lisan terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusun melakukan wawancara langsung

dengan tokoh-tokoh adat, masyarakat adat, pasangan suami atau istri yang bercerai, dan hakim untuk mendapatkan gambaran umum tentang status kepemilikan.

- Bapak Hanafiah (Tokoh Adat).
- Bapak Baherman A.B (Tokoh Adat).
- Bapak Tajuddin (Masyarakat Adat).
- Ibu Nurhayati (Masyarakat Adat).
- Ibu M. (Pelaku Perceraian).
- Bapak Fatkul Mujib (Hakim).

2) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk melengkapi sumber data primer, yakni mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang sesuai dengan objek penelitian. Studi pustaka juga berguna untuk menganalisis hasil dari data yang diperoleh dari hasil wawancara sebagai sumber primer.

6. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut menggunakan analisis secara kualitatif menggunakan cara berfikir metode induktif, suatu upaya membangun teori berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan pada status kepemilikan sesan pasca perceraian dalam hukum adat Lampung. Kemudian dari data

diambil suatu kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang pembahasan objek yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan yang akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama berfungsi sebagai pengantar, memberikan gambaran menyeluruh dan terorganisir dari temuan penelitian yang akan berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi solusi untuk masalah utama. Bab ini mencakup uraian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan pembahasan sistematika.

Bab kedua membahas tentang Perkawinan secara umum dan, sistematika yang kedua berisi pemaparan-pemaparan berupa pengembangan landasan teori terkait penelitian yang sebelumnya telah dipaparkan dalam sub bab kerangka teoritik. Berupa tentang harta dalam perkawinan, dan perceraian.

Bab ketiga berisikan tentang konsep sesan dalam adat perkawinan Lampung. Bab ini akan memaparkan mengenai pengertian sesan, teori sesan, macam-macam sesan, sumber sesan, dan pendapat tokoh adat dan masyarakat adat.

Bab keempat berisikan tentang analisis terhadap status kepemilikan sesan pasca perceraian dalam hukum adat perkawinan masyarakat Lampung. Bab ini

akan memaparkan mengenai analisis terhadap ketentuan dan status sesan dalam adat perkawinan masyarakat Lampung, dan analisis terhadap pendapat tokoh adat dan pasangan suami istri yang telah bercerai.

Bab Kelima berisi kesimpulan dan saran tentang bagaimana skripsi ini ditulis. Diikuti dengan daftar pustaka yang berfungsi sebagai daftar semua referensi yang digunakan untuk menyusun skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis pada bab sebelumnya, maka telah dirumuskan oleh penyusun. Adapun kesimpulan yang diambil sebagai berikut:

1. Sesan adalah barang yang diberikan orang tua mempelai wanita kepada anak mereka yang akan menikah, yang nilainya sesuai dengan jumlah uang yang ditinggalkan oleh pihak mempelai pria atau Barang yang diberikan oleh orang tua mempelai wanita kepada putrinya yang akan menikah sebagai warisan dari orang tuanya. Barang-barang tersebut biasanya berupa barang-barang rumah tangga termasuk lemari, pakaian, perhiasan emas, tetapi mereka juga dapat memberikan tanah, rumah, mobil, dan hal-hal lain. Sesan yang telah dibelanjakan dalam bentuk barang tersebut berasal dari Tenggepi, Seghah, dan Tulung. Latar belakang masih berlakunya sesan dikarenakan sesan semacam keharusan yang harus selalu ada pada pernikahan dan agar tidak tergerus oleh zaman sesan adalah tradisi yang harus dilestarikan karena sesan sudah mendarah daging pada masyarakat Lampung.
2. Status kepemilikan sesan masih multitafsir dikarenakan tidak ada keseragaman pandangan mengenai status kepemilikan sesan pasca perceraian dalam adat Lampung. Setiap tokoh adat dan masyarakat adat memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda-beda mengenai hal ini.

Namun, pada umumnya, status kepemilikan sesan tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat dalam perceraian. Sedangkan pada kasus perceraian yang disebabkan kematian (cerai mati) kepemilikan sesan tergantung pada siapa yang masih hidup dan siapa yang meninggal. Jika yang meninggal adalah seorang laki-laki, maka harta sesan akan diperoleh oleh istri. Sebaliknya, jika yang meninggal adalah seorang perempuan, maka harta sesan akan diperoleh oleh suami.

3. Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia penetapan sesan bisa berupa harta bersama atau harta bawaan tergantung sumber perolehannya, proses pemberiannya, waktu dan tata caranya, dan tujuan pemberian.

B. Saran

1. Penyimbang dan tokoh adat harus mengedukasi masyarakatnya tentang adat lampung, khususnya sesan dengan memberikan pengarahan kepada suami saat pernikahan agar pasangan suami istri, kerabat, dan tamu yang hadir dapat memahami sistem sesan yang sebenarnya.
2. Pasangan suami istri harus melakukan perjanjian pranikah terkait sesan dengan legalisir harta benda sesan yang dibawa agar pada saat terjadinya perceraian pembagian harta sesan jelas.
3. Diharapkan kepada masyarakat Lampung akan lebih memahami tradisi mereka sendiri sehingga tidak akan ada kesalahpahaman tentang bagaimana penafsiran adat, terutama dalam hal sesan dalam pernikahan.

Daftar Pustaka

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Buku

Abror, Khoirul. Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan. Yogyakarta: Bening Pustaka. 2017.

Afandi, Ali. Hukum Waris, hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000.

Amalia Nanda, Jamaluddin. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Aminuddin, Abidin Slamet. Fiqih Munakahat 1. Bandung: CV Pusaka Setia, 1999.

Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

- Anwar, H.Moch. Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama. Bandung:CV. Dipenogoro. 1991.
- Ardinarto, E.S. Mengenal Adat Istiadat Dan Hukum Adat Di Indonesia. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2009.
- Effendi Satria, M Zein. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: CV. Kencana, 2004.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya. Bandung : PT. Citra Aditnya Bakti, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama. Bandung: CV. Mandar Maju. 1990.
- J, Satrio. Hukum Harta Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.
- Laksanto Utomo. Hukum Adat, Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Sabaruddin Sa. Saibumi Ruwai Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin . Jakarta: Bulletin Way Lima Manjau. 2013.
- Saleh, K. Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: PT. Ghalia indonesia, 1976.
- Simajuntak, P.N.H. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2007.

Soekanto, Soerjono. Intisari Hukum Keluarga, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1992.

Sonny Dewi Judiasih. Harta Benda Perkawinan, Bandung: Refika Aditama. 2015

Yulia. Buku Ajar HUKUM ADAT, Aceh. Unimal Pres. 2016.

Karya Ilmiah

Arya, M Murkholis, (2020), Pengembalian Harta Sesan Dan Uang Jujur Dalam Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No.1155/Pdt.G/2016/Pa.Gsg.) Tesis Hukum Keluarga Islam Ahwal-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Angkupi, Prima. "Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol 49, (2015).

Christina Samangun, Yusti Foxdey Rahawarin, Elsiana Ribka Kalembang, Petrus Ngamelubun, Amonius Kabrahanubun, Kawin Lari Menurut Hukum Adat Larvul Ngabal, Jurnal Patriot, Vol.12:2, (Desember 2019).

Djuniarti, Evi. 'Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata', Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17.4 (2017).

Gita Zanela, (2020), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar

Lampung), Skripsi Hukum Keluarga Islam Ahwal-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Hadi Pranoto, (2015), “Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat (Study kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”. Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Isna Wahyudi, Muhammad. “Adat Larian dan Harta Sesan dalam Masyarakat Lampung : Sebuah Kajian Antropologi Hukum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Kiki Muhamad Hakiki, Ahmad Isnaeni, “Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun”, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol 10, (2016).

Meli Fitria, (2017), Sesan dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi pada Desa Gunung Sugih Raya), Skripsi Hukum Keluarga Islam Ahwal-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, (2021), ‘Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia’, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 6.1.

Matondang, Armansyah. faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol 2, (2014).

Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. ‘Cerai Gugat: Telaah

Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia’, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol 6.1, (2021).

Nurnila Sari, Indah. *Studi Deskriptif Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi di Kecamatan Metro)*, Skripsi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2013.

Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar, Muhammad Yasid, *Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia*, *Jurnal Retentum*, Vol. 3 Nomor 1, 2022.

Rachman, Neni. “Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2, (2016).

Rodhliyah, Nunung. Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5.1, 2014.

Santoso, ‘Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat’, *Jurnal Yudisia*, 7.2 ,412–34, (2016).

Salim, H Munir. “Bhineka Tuggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat - Adat Masyarakat Adat Nusantara”, *Jurnal AL-Daulah*, Vol. 6 (2017).

Dan Lain – lain

Adat budaya lampung, Sesan <https://www.zainudinhasan.com/sesan/> diakses pada

tanggal 8 November 2022

Lampung sai bumi ruwai jurai, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/lampung-sai-bumi-ruwa-jurai/> diakses pada 4 November

Ditwdb, Pengankonan Anak, Kemendikbud, 11 September 2019, Diakses pada 18 Januari 2023 <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/pengankonan-anak>.

Hasan, Zainuddin. "Ngantak Sansan," Lampost.Co, 26 Agustus 2017, Diakses 19 Januari 2023 <https://M.Lampost.Co/Berita-Ngantak-Sansan.Html>.

Parenting Islami, <https://www.orami.co.id/magazine/talak> diakses pada 28 Desember 2022

